

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK PERMATA Tbk TERKAIT DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS IX DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BANK PERMATA Tbk ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK NO. 32/2015").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha:
Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Gedung WTC II Lt. 1, 2, 21-30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

Telp. (62 21) 523 7788 ext. 8020807 & 8018993, Faks. (62 21) 523 7244,

Email: Corporate_Secretary@permatatbank.co.id

www.permatatabank.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021

DEFINISI DAN SINGKATAN

- HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- PUT IX : Penawaran umum terbatas melalui penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 88.000.000.000 (delapan puluh delapan milyar) lembar saham kelas B dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.
- Saham Baru : Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT IX ini sebanyak-banyaknya 88.000.000.000 (delapan puluh delapan milyar) lembar saham kelas B

INFORMASI MENGENAI PUT IX

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 88.000.000.000 (delapan puluh delapan milyar) lembar saham kelas B dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Saham baru yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PUT IX seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32 Tahun 2015"), dimana jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur dan ketahanan permodalan Perseroan untuk menghadapi potensi meningkatnya risiko usaha, memenuhi regulasi tentang modal minimum, dan mendukung pertumbuhan usaha. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.

D. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari rencana Penambahan Modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai peningkatan kredit dan aset produktif lainnya dalam rangka pengembangan usaha.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PUT IX, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di Kantor Pusat Perseroan.

Jakarta, 10 Maret 2021

Direksi
PT Bank Permata Tbk